

Proses Penyampaian Pelayanan (*service point*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Sertifikasi Sumber Benih, Sertifikasi Mutu Benih dan Mutu Bibit
Persyaratan	:	1. Permohonan dari Instansi Pemerintah, Badan Usaha, Perorangan dan KTH. 2. Foto copy KTP Pemohon/Direktur. 3. MoU Kerjasama sebagai pengelola sumber benih dengan pemilik lahan/sumber benih. 4. Peta/Sket calon sumber benih. 5. Surat tanah dan keterangan atas kepemilikan tanah, apabila status tanah pinjam maka harus ada MoU kedua belah pihak. 6. Pembayaran PNPB Sertifikasi Sumber Benih, Sertifikasi Mutu Benih dan Mutu Bibit.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Pemohon datang langsung ke desk layanan untuk mengajukan permohonan. 2. Petugas layanan menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas/dokumen persyaratan. 3. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan berkas/dokumen persyaratan. 4. Berkas/dokumen yang dinyatakan lengkap selanjutnya membentuk Tim Penilaian dengan melibatkan UPT/Balai Kementerian Kehutanan dan UPTD KPH Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dimana pemohon berada. 5. Tim penilaian akan memeriksa ke Lapangan berupa orientasi lokasi dan identifikasi jenis. 6. Pemohon akan menerima pemberitahuan mengenai status permohonannya sesuai jangka waktu pelayanan. 7. Hasil Tim Penilaian akan dibuatkan Konsep Sertifikat sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 8. Sertifikat akan diserahkan kepada pemohon beserta surat resmi.
Jangka Waktu Pelayanan	:	14 hari kerja

Biaya/Tarif	:	Rp 0,- (tidak ada biaya)
Produk Pelayanan	:	Sertifikat Sumber Benih, Sertifikat Mutu Benih dan Mutu Bibit
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	:	1. Tatap muka langsung kepada Pengelola Pengaduan 2. SP4N-LAPOR! https://www.lapor.go.id/ 3. Email: dishut.ppid@gmail.com 4. Sosial Media: https://www.instagram.com/dishut_kaltim/ 5. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Proses Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Sertifikasi Sumber Benih, Sertifikasi Mutu Benih dan Mutu Bibit
Dasar Hukum	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan. 2. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.707/Menhut-II/ 2013 tentang Penetapan Jenis Tanaman Hutan yang Benihnya Wajib diambil dari Sumber Benih Bersertifikat. 3. Surat Keputusan Menteri LHK Nomor Sk.396/MENLHK/PDASHL/Das.2/8/2017 tentang Penetapan Jenis Tanaman Hutan yang Benihnya Wajib diambil dari Sumber Benih Bersertifikat.
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Meja dan kursi kerja 2. Komputer dan Printer 3. Wifi 4. Toilet 5. Ruang tunggu 6. Tempat parkir 7. AC
Kompetensi Pelaksana	:	1. Berkomunikasi dengan baik 2. Berintegritas

		3. Keahlian teknis
Pengawasan Internal	:	Pimpinan
Jumlah Pelaksana	:	5 orang pegawai
Jaminan Pelayanan	:	1. Pelayanan prima 2. Terbuka 3. Transparan 4. Respons cepat 5. Tidak diskriminatif
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan data 2. Petugas keamanan (satpam) 3. Kebersihan lingkungan 4. CCTV
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Rapat internal per 6 bulan sekali